

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1803100042

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1803100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Jumat, 07 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1803100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN

Medan, Oktober 2022

PEMBIMBING

H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Dinda Putri Soleha, NPM. 1803100042, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2022
Yang Menyatakan



Dinda Putri Soleha
NPM. 1803100042

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN

DINDA PUTRI SOLEHA

NPM : 1803100042

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Kekerasan juga merupakan salah satu masalah sosial yang amat serius, oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui program pemberdayaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi. Tinggi nya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia membuat pemerintah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka demikian tujuan pemerintah membuat program ini adalah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi, memberikan rasa aman, memberikan pelayanan kepada korban, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Maka aka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya masyarakat dan korban yang merasakan akan gunanya program pencegahan kekerasan tersebut. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Namun, kendala yang terjadi berupa kurangnya anggaran sosialisasi dari pemerintah tetapi Dinas Pemberdayaan Kota Medan bisa mengatasinya dengan cara melakukan dengan sosial media dan media cetak.

Kata Kunci : Sosial, Kekerasan, Pencegahan, Perempuan dan Anak.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF POLICY PROTECTING WOMEN AND CHILDREN FROM VIOLENCE IN MEDAN CITY

DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1803100042

Violence against fellow human beings has had various sources or reasons, one of the sources of violence which is believed to be the cause of violence from men against women is gender ideology. Violence is also a very serious social problem, therefore the government as the organizer is responsible for the survival and welfare of its people through empowerment programs to prevent acts of violence against women and children that seek to reduce the level of violence that occurs. The high number of violence against women and children in Indonesia makes the government act quickly to overcome these problems, so the government's goal in making this program is to prevent violence against women and children, protect, provide a sense of security, provide services to victims, and empower women victims of violence. Therefore, the researcher conducted research with the formulation of the problem on how to implement policies to protect women and children from acts of violence in the city of Medan. The research method used is descriptive method with qualitative analysis, and data collection by observation, interviews and documentation. Based on the results of this study, the implementation of policies to protect women and children from acts of violence went well, due to the large number of people and victims who felt the benefits of the violence prevention program. Case handling is carried out in four stages. First, the stage of reporting or complaints from victims/partners. Second, acceptance and recording of identity. Third, the stages of assessment or identification of victims and the implementation of legal services, or psychology, or spiritual services. Fourth, the activity of terminating or terminating services to victims. However, the obstacle that occurred was in the form of a lack of socialization budget from the government but the Medan City Empowerment Service could overcome it by using social media and print media.

Keywords: Social, Violence, Prevention, Women and Children.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, karena hanya atas karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke-zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu menulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota”** ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata – 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini diantaranya:

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis papa Subur D dan mama Rosila dan kakak-kakak penulis yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih

sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.kom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak H. Mujahiddin. S.Sos, MSP selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberi masukan dan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Kepala Dinas PPPAPM Dra.Edliaty, M.AP pembina utama muda yang telah membantu penulis memberikan izin penelitian.
8. Rinto Henryansyah Sinambela selaku orang terdekat yang selalu memberi semangat yang tiada henti.
9. Laudya Dwi Utami selaku kakak senior yang telah memberi dukungan penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Teman seperjuangan Aicha Tamara Damanik dari awal kuliah sampai saat ini yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.Serta tidak lupa

juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca demi kemajuan ilmu pendidikan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan maka dari itu mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata, kesempurnaan hanya milik ALLAH,SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin* .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 01 Oktober 2022

DINDA PUTRI SOLEHA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.4 Pengertian Pengawasan.....	12
2.5 Definisi Anak	14
2.6 Perlindungan Anak.....	15
2.7 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	16

BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep.....	19
3.3 Definisi Konsep	20
3.4 Katagorisasi Penelitian.....	21
3.5 Narasumber	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	23
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Penyajian Data	33
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	33
4.3 Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Presentase korban dan pelaku menurut kelompok umur	3
Tabel 1.2	Jumlah kasus dan korban berdasarkan tempat kejadian.....	4
Tabek 3.1	Kategorisasi Penelitian	21
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konseptual.....	19
Gambar 3.2	Struktur Organisasi	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : SK-1 Permohonan Skripsi
- Lampiran 4 : SK-2 Surat penetapan judul skripsi
- Lampiran 5 : SK-3 Permohonan seminar skripsi
- Lampiran 6 : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Pergantian judul Skripsi
- Lampiran 8 : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : SK-6 Permohonan ujian skripsi
- Lampiran 10 : surat izin penelitian
- Lampiran 11 : surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 12 : SK-7 surat pernyataan
- Lampiran 13 : Sk-8 Borang data alumni
- Lampiran 14 : Sk-10 Undang/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Terjadinya kekerasan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dialami oleh perempuan, melainkan dari anak-anak usia dini sudah mendapat banyak kekerasan dari orang terdekat.

Dalam konsideran Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (pasal 1 ayat 1) dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dari harta lainnya. Karena itu, anak adalah amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminasi.

Namun pada kenyataannya, kasus-kasus terhadap anak khususnya, masih marak berkembang. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dan menjadi topik utama dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak, media elektronik maupun media internet. Fenomena ini menjadi hal yang sangat ironis dimana masyarakat yang berkembang dan dibangun atas dasar prinsip rasionalitas, demokratis, dan humanis, sosial serta dengan aturan-aturan dan norma-norma yang tertulis, justru menjadi hal yang identik dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di kota Medan.

Selama lebih dari tujuh puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini.

Banyak perempuan korban tindak kekerasan yang tutup mulut, tidak mau bercerita pada siapapun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan jika mereka mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh kekerasan yang berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh banyak orang. Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin memendam penderitaannya.

Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan presentase menurut status usia korban anak-anak mencapai 65,8% dan orang dewasa 34,2%. Sedangkan pelaku kekerasan tertinggi terdapat oleh orang dewasa dengan presentase 86,8% dan anak-anak 13,2%, untuk korban perempuan sebanyak 76% dan pelaku sebanyak 89,9%.

Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi masalah sejak dahulu. Korban kekerasan dan pelaku terdapat dari berbagai kelompok umur, korban terbanyak terdapat pada umur 13 sampai 17 tahun dengan korban jiwa sebanyak 32,6% atau sebanyak 168 jiwa. Sedangkan jumlah pelaku 50,1% dengan kelompok umur 25 sampai 45 tahun, berikut adalah tabel presentase korban dan pelaku menurut kelompok umur.

Tabel 1.1
Presentase korban dan pelaku menurut kelompok umur

No	Umur	Korban	Pelaku
1.	0-5 th	11,5% = 51 jiwa	0,4%
2.	6-12 th	22,8% = 102 jiwa	2,2%
3.	13-17 th	32,6% = 168 jiwa	11,4%
4.	18-24 th	8,4% = 29 jiwa	16,1%
5.	25-44 th	20,8% = 84 jiwa	50,1%
6.	45-59 th	3,5% = 7 jiwa	15,9%
7.	60+ th	0,4% = 3 jiwa	3,8%

Sumber : Dinas PPPA, 18 Mei 2022

Korban kekerasan pada perempuan dan anak bisa saja terjadi dimana saja seperti tempat kerja, rumah tangga, fasilitas umum, sekolah, dan lain-lainnya. Kasus tempat tertinggi ada pada tempat kejadian terdapat dirumah tangga dengan jumlah kasus mencapai 474 kasus dan 538 korban jiwa. Berikut adalah jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian :

Tabel 1.2
Jumlah kasus dan korban berdasarkan tempat kejadian

No.	Tempat Kejadian	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
1.	Tempat Kerja	9	12
2.	Rumah tangga	474	538
3.	Lainnya	255	275
4.	Sekolah	13	17
5.	Fasilitas Umum	47	58

Sumber : Dinas PPPA, 29 Oktober 2021

Faktor penyebab sering terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan adalah kemiskinan, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial), pengaruh lingkungan, kurang komunikasi antara suami dan istri, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang tertera pada

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Berdasarkan pasal 3 (ayat 1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 memiliki beberapa tujuan seperti, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan pemerintah daerah bekerja sama dengan Provinsi lain, Kabupaten/Kota, dan Lembaga non pemerintah. Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas PPPA.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik sebuah judul penelitian yakni **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah Bagaimana **Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan**.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada permasalahan kekerasan perempuan dan anak melalui program penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Sehingga peneliti memaparkan bagaimana penyelenggaraan tersebut di laksanakan, proses, dan kendala.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan akademis.

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial sertamampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

dari Tindak Kekerasan dari pemerintah kepada masyarakat serta dampak bagi masyarakat di sekitarnya.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian kebijakan publik, definisi anak, perlindungan anak, perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan dibawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan sebuah peraturan kebijakan dasar yang ditetapkan secara resmi dan tertulis oleh Pemerintah berupa sebuah undangundang dasar, ataupun ketetapan lainnya. Sebagaimana (Mulyadi, 2015) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Horn (Tahir, 2014), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Berbeda dengan (Winarno, 2016) yang mengatakan implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program,kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

(Anggara, 2014) mengatakan implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Kemudian Gordon dalam (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”.

Berdasarkan pengetahuan yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah sebuah pelaksanaan yang kegiatannya tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Sebagaimana Menurut Wahab (Tahir, 2014), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut (Winarno.Budi, 2014) implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik hanya satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Dalam bukunya analisis kebijakan kesehatan menjelaskan implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan mengutip pendapat (Ayuningtyas, 2018).

Dari defenisi di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa impelementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah aturan tertulis yang direncanakan melalui ketetapan dan merupakan keputusan formal organisasi atau instansi Pemerintahan yang bersifat mengikat serta mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Abidin (Umi kalsum, 2019) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap

sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. (Nugroho, 2014) menyatakan, kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari.

(Mulyadi, 2015), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam mencapai suatu tujuan. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh.

2.4 Pengertian Pengawasan

Secara bahasa, pengawasan adalah penilikan atau penjagaan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. (Effendi, 2014) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

Menurut (Handoko, Hani, 2012) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan (Fahmi, 2013) Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Dari beberapa batasan pengertian tentang pengawasan seperti yang sudah diketemukan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui, mengoreksi, mengevaluasi serta mengarahkan kegiatan-kegiatan agar rencana yang telah ditetapkan tidak menyimpang dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pengawasan dapat dianggap juga sebagai suatu kegiatan untuk mengoreksi penyimpangan-

penyimpangan atau kekeliruan-kekeliruan tertentu, karenanya fungsi pengawasan perlu dilakukan. Kekeliruan tersebut berupa anggapan bahwa pengawasan sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan dan kelemahan orang lain, akan tetapi pengawasan juga merupakan tindakan preventif dan korektif untuk menghindari agar para bawahan tidak membuat kesalahan lagi. Dan bilamana terjadi penyimpangan atau kesalahan maka dengan segera dapat diketahui penyebabnya lalu diadakan tindakan perbaikan.

2.5 Definisi Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda yang sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menajmin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

(Djamil, Nasir, 2013), juga menjelaskan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun hubungan sosialnya dengan orang banyak, dan berakhlak mulia agar anak dapat memili moral yang baik, perlu dilakukan upaya perlindungan

serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagaimana (Setiady, 2010) mengatakan anak adalah sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah

2.6 Perlindungan Anak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran.

Menurut (Waluyo, 2011) secara umum perlindungan anak segala program kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.7 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja dan sebagainya. Namun seringkali mereka menjadi warga negara kelas 2 (dua) dan terabaikan. Mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi masalah utama mereka.

Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan.

Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan

peraturan perundangundangan akhirnya berhasil dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut dengan UU KDRT, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Saksi Korban. Ketiga produk UU tersebut jelas mendasarkan pasal-pasalnyanya pada prinsip-prinsip HAM. Perlunya jaminan perlindungan muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi.

Dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:” Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. (Sugiyono, 2017), menyatakan bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekan pada masalah proses dan makna dengan caramendeskripsikan suatu masalah. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan dalam upaya untuk mengetahui berjalannya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan perempuan dan anak berdasarkan fakta-fakta yang ada akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.¹¹

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka KOnseptual

Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti yaitu implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Medan adalah suatu gambaran pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan

melakukan tindakan untuk mencapainya tujuan perlindungan, sasaran kepada masyarakat untuk melakukan suatu kebijakan, program yang akan di lakukan, dan peran pemerintah serta fungsi lembaganya dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak agar terselenggaranya pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sesuai dari tujuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 3 Tahun 2019.

3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
2. implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) untuk mewujudkan tujuan kebijakan.
3. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

4. Perlindungan anak segala program kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Perempuan dan anak korban kekerasan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka. Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti lakukan.

Tabek 3.1
Kategorisasi Penelitian

No	Katgorisasi	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tindakan • Adanya sasaran • Adanya program kegiatan • Adanya peran pemerintah
2.	Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak-hak • Pencegahan • Pengawasan dan pelaporan

3.5 Narasumber

(Afrizal, 2015) mengatakan, narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk melengkapi

data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Wattini Sardewi SH.,MH
Umur : 51 Tahun
Jabatan : Supkor Perlindungan Hak Perempuan
2. Nama : Yusmila,SE.
Umur : 46 Tahun
Jabatan : Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3. Nama : Sri Hartati
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Analisis Perlindungan Perempuan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian.

- a. Data primer, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.
- b. Data sekunder, yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa kebenaran data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

(Sugiyono, 2016), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

(Sugiyono, 2017) teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif. Terdapat tiga komponen dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014) yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara di Jl.Jenderal Besar A.H.Nasution No.112, Kwala Bekala , Kec.Medan Johor , Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan rentang waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2022.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang

terbentuk sesuai dengan peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daeran dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, ci'ata dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tugas pembantuan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Penyelenggaraan kebijakan kuaiitas keluarga, sistem data gender cian anak, dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai uraian tugas :
- a. Menyelenggarakan penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data dan informasi gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak yang berisi kebijakan provinsi cerpadoman kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional
 - b. Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan nasional.
 - c. Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional.

- d. Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional.
- e. Menyeleenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan organisasi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional.
- f. Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional.
- g. Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
- h. Menyelenggarakan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan provinsi sesuai kebijakan nasional
- i. Menyelenggarakan Pembinaan teknis semua bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah provinsi
- j. Menyeleenggarakan koordinasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tlngkat daerah provinsi.
- k. Menyelenggarakan pelaporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan standart yang ditetapkan.

4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ayat {2} dan ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu :
 - a. Sekretariat
 - b. Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Keluarga
 - c. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - e. Bidang Perlindungan Hak perempuan dan Hak Khusus Anak
 - f. UPT Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.9.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Kota Medan

a. Visi


Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

b. Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (capacity building).
2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (networking building).

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (public awearness).

3.9.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

3.9.5 Ketersediaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan kondisi per 1 Januari 2021, didukung oleh 76 orang pegawai yang terdiri dari 50 PNS dan 26 PTHL yang memiliki latar belakang pendidikan dan golongan yang berbeda-beda yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SMP	-	-	-	-	-
3.	SMA	0	2	5	4	11
4.	D3	1	5	2	2	10
5.	D4	0	1	0	0	1
6.	S1	12	16	3	10	41
7.	S2	5	8	-	-	13

Sumber : DP3APM Kota Medan, 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi data ini berfokus pada Dinas Pemberdayaan. Sumber data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) orang dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.3.1 Adanya tindakan dan sasaran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 14 September 2022 dengan Ibu Wattini Sardewi SH,MH sebagai Supkor Perlindungan Hak Perempuan menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan menyediakan call center untuk para korban kekerasan. Layanan tersebut merupakan akses bagi masyarakat untuk melaporkan langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami sendiri. dengan adanya akses layanan tersebut pemerintah berharap masyarakat, terutama para korban tidak lagi takut melaporkan kekerasan. Jika sesuai dengan sasaran menurut pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sudah tersalurkan secara efektif sesuai dengan sasaran yang diinginkan, dengan laporan-laporan yang masuk ataupun laporan yang ada pada saat melakukan pengawasan. Efektifnya sasaran program pemberdayaan dan perlindungan anak ini didasari dari pendamping ialah mengawasi dan mengontrol setiap lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Saat melakukan sasaran pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan dengan 2 tahap, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi tidak langsung dilakukan pada saat menerima laporan laporan dari masyarakat melalui pemerintahan setempat. Sosialisasi secara langsung dilakukan pada saat pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak datang ke Kecamatan dan pihak kecamatan mengumpulkan masyarakat untuk memberika sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemberdayaan dan perlindungan anak.

Pada saat menjalankan programnya tentu memiliki kendala atau hambatan yang terdapat pada saat melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa kurang terbukanya pelapor terhadap petugas Dinas Pemberdayaan untuk menyakan perihal kejadian yang sudah terjadi pada pelapor.

Sehingga, membuat petugas Dinas Pemberdayaan merasa kesulitan untuk menindak lanjuti pelaporan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 15 September 2022 dengan Ibu Yusmila,S.E sebagai Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan pada saat mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pihak Dinas Pemberdayaan beserta staff langsung menindak lanjuti laporan tersebut lalu memberi tahu pelapor mengenai perlindungan diri, memberikan perlindungan, memulihkan trauma serta membantu untuk memberikan keadilan hukum.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat mengenai program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan sudah efektif, karena untuk sasarn itu sendiri di setiap kegiatan dilakukan secara langsung dengan masyarakat. Semua masyarakat membuat laporan ke Dinas Pemberdayaan bagian UPT PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). UPT PPPA menerima semua laporan dari masyarakat, setiap laporan yang diterima dari masyarakat dilayani dan diproses.

Pada saat menjalankan program tersebut Dinas Pemberdayaan juga membuat sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak setiap tahunnya, menyiarkan lewat radio, spanduk, mencetak banner dan spanduk. Namun, pada saat menjalankan program tersebut terdapat beberapa kendala dan hambatan seperti : (1) di karenakan pada masa pandemi covid-19 sampai sekrang membuat terjadinya penurunan anggaran dari APBD (2) masyarakat yang tidak peduli atau tidak ada keinginan untuk mengetahui tentang pentingnya pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan anak (3) banyaknya masyarakat yang malu untuk menceritakan masalahnya, di karenakan merasa bahwa untuk menceritakan setiap detail permasalahan adalah aib keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 20 September 2022 dengan Ibu Sri Hartati sebagai Analis Perlindungan Perempuan menyatakan tindakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah mengetahui adanya tindak kekerasan secepatnya langsung mendatangi tempat kejadian atau TKP tanpa harus menunggu kasus tersebut viral, menenangkan korban, menjauhkan dan menyelamatkan korban dari pelaku, membantu korban untuk membiasakan komunikasi pada pihak berwajib untuk mengungkapkan perasaannya pada saat mendapatkan kekerasan, serta mengambil bukti dari korban yang telah dilakukan oleh pelaku.

Sasaran Dinas Pemberdayaan sudah efektif, tetapi belum bisa dikatakan sempurna di karenakan setiap kasus berbeda-beda. Contohnya, ada kasus yang bisa ditangani dan tidak bisa ditangani sebab interaksi terhadap korban dan pelaku. Dinas Pemberdayaan juga melakukan sosialisasi mengenai program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya di kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan dana alokasi yang disediakan oleh pemerintah.

Namun juga terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan dan petugas saat melakukan program tersebut. Hambatan yang sering terjadi berupa, terjadinya minus komunikasi atau kesalah pahaman terhadap

pelapor dan petugas Dinas Pemberdayaan. Disebabkan pelapor seolah merasa bahwa petugas Dinas Pemberdayaan berpihak pada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dapat di tarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah sangat efektif dalam mencapai sasarannya. Banyak dari masyarakat mengapresiasi Dinas Pemberdayaan dan pihak yang terlibat karena efektifnya sasaran pemerintah kepada masyarakat untuk tercapainya program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun pada saat menjalankan program tersebut terdapat beberapa kendala Dinas Pemberdayaan tetap berupaya untuk mencari solusi agar program tersebut berjalan dengan lancar dan tepat.

4.3.2 Adanya realisasi program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 14 September 2022 dengan Ibu Wattini Sardewi SH,MH sebagai Supkor Perlindungan Hak Perempuan menyatakan pelaksanaan program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah lama diterapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Sejak tahun 2017 . Agar program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan berjalan sesuai kebijakan Dinas Pemberdayaan sebagai fasilitator memberikan ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM yang mendukung proses penanganan korban kekerasan. Peran Dinas Pemberdayaan sebagai

pelaksana itu sendiri, yaitu layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan korban ke lingkungannya.

Dalam menjalankan program pemberdayaan pencegahan kekerasan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan tidak melakukannya sendiri. Melainkan dibantu oleh beberapa pihak seperti satgas PPA Kota Medan, lembaga pemerintah perempuan dan anak, dan lintas sektor OPD. Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada saat menjalankan program tersebut Dinas Pemberdayaan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan mengetahui pentingnya program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 15 September 2022 dengan Ibu Yusmila,S.E sebagai Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan kebijakan program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah lama di terapkan. Dahulu Dinas Pemberdayaan berbagung dengan KB atau disebut Dinas Perlindungan anak maka dari itu dulu Dinas Pemberdayaan tidak menjalankan sendirian dan tidak berfokus kepada program itu saja. Pada tahun 2017 terbentuklah SOTK baru dari KB sehingga membuat Dinas Pemberdayaan bisa berfokus menjalankan program pemberdayaan pencegahan perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan memiliki cara agar program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan berjalan sesuai kebijakan yaitu dengan menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, Ran-Perda dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam menjalankan

programnya, Dinas Pemberdayaan tidak melakukannya sendiri. Banyak lembaga-lembaga yang ikut serta membantu Dinas Pemberdayaan untuk menjalankan program tersebut. Seperti, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Dinas Sosial (DinSos), dan lembaga-lembaga hukum. Namun pada saat menjalankan program terdapat kendala anggaran saat sosialisasi, maka untuk mengatasi kendala tersebut Dinas Pemberdayaan melakukan koordinasi dengan BAPEDA dan mengatakan bahwa program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting maka dari itu harus tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurangi angka kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 20 September 2022 dengan Ibu Sri Hartati sebagai Analis Perlindungan Perempuan menyatakan bahwa kebijakan program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah lama diterapkan sejak bulan Februari tahun 2017. Agar program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kebijakan berjalan sesuai dengan kebijakan Dinas Pemberdayaan melakukan sosialisasi secara terus menerus, melakukan penyuluhan dan Dinas Pemberdayaan mempunyai rencana pembuatan kegiatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Jadi, untuk saat ini sudah ada beberapa kecamatan yang menjadi sasaran pertama PATBM. Di karenakan banyaknya masyarakat yang melaporkan pada Kepling, Kelurahan dan Kecamatan untuk meminta bantuan atas permasalahannya. Dinas Pemberdayaan juga memiliki satgas pencegahan kekerasan Kota Medan agar lebih cepat untuk menindak lanjuti laporan-laporan dari masyarakat.

Adapun beberapa lembaga atau pihak-pihak yang ikut serta membantu Dinas Pemberdayaan agar program tersebut berjalan dengan tepat, lancar dan sesuai sasaran. Seperti, tim satga pencegahan kekerasan Kota Medan, Dinas Sosial (untuk mengatasi anak-anak yang terlantar, lalu diberikan tempat tinggal yang layak seperti dipanti asuhan) Dinas Kesehatan (masalah layanan kesehatan tempat korban untuk melakukan visum, terapi, serta trauma yang dimiliki oleh para korban), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk mengurus data para korban), Dinas Pendidikan (menyediakan atau memberikan pendidikan yang layak bagi korban atau anak-anak terlantar dari penyebab kekerasan dan rusaknya rumah tangga), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta lembaga-lembaga hukum lainnya. Keterlibatan penegak hukum di atas sangat berpengaruh besar dalam menjalankan program tersebut, untuk memperlancar program tersebut semua dilakukan dengan saling berkoordinasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan sejak lama dan banyak lembaga-lembaga penegak hukum yang ikut serta membantu menjalankan program tersebut agar kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah dan tepat.

4.3.3 Adanya pengawasan dan pelaporan guna untuk mendapatkan pemenuhan hak perlindungan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu, 14 September 2022 dengan Ibu Wattini Sardewi SH,MH sebagai Supkor

Perlindungan Hak Perempuan menyatakan program perlindungan terhadap perempuan dan anak telah sesuai dengan tujuan dan sasaran di karenakan tujuan Dinas Pemberdayaan memang untuk melakukan perlindungan terhadap para korban kekerasan seperti perempuan dan anak agar mereka tidak merasa mendapatkan intimidasi dari pihak mana pun.

Adapun metode dan cara pengawasan yang di lakukan Dinas Pemberdayaan untuk menjalankan program tersebut dengan melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga-lembaga terkait yang ikut serta membantu menjalankan program tersebut. Bentuk pelaporan masyarakat ke Dinas Pemberdayaan dan UPT melalui pom isi, call center dan akan segera dilanjutkan atas pelaporannya. Keterlibatan masyarakat dalam pencapaian tujuan dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengikut sertakan masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan kerjasama seperti melaporkan jika terjadi kekerasan di tempat tinggal maupun lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis, 15 September 2022 dengan Ibu Yusmila,S.E sebagai Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak telah sesuai dengan tujuan dan sasaran guna merumuskan kebijakan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak perempuan serta mendapat dukungan kebijakan daerah pada tataran pelaksanaannya, juga mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan hak perempuan, melalui implementasi kebijakan nasional dan daerah.

Dinas Pemberdayaan mempunyai metode dan cara pengawasan untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan mempunyai unit UPTD yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada bulan Agustus tahun 2020 terbentuklah UPTD untuk membantu menangani pengawasan kekerasan.

Dinas Pemberdayaan menyediakan bentuk pelaporan masyarakat melalui media sosial, call center, dan datang langsung ke Dinas Pemberdayaan ataupun instansi hukum yang terlibat dalam program tersebut. Pada saat melakukan pelaporan dan pengawasan keterlibatan masyarakat dalam pencapaian tujuan dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat bagus. Masyarakat sangat senang dengan adanya Dinas Pemberdayaan, sebelumnya banyak masyarakat yang tidak tahu akan gunanya Dinas Pemberdayaan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan membuat masyarakat mengerti betapa pentingnya dinas ini di dalam lingkungan hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Selasa, 20 September 2022 dengan Ibu Sri Hartati sebagai Analis Perlindungan Perempuan menyatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak telah sesuai dengan tujuan dan sasaran karena Dinas Pemberdayaan berupaya terus untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan selalu melakukan pengawasan pelaporan dari masyarakat, kasus-kasus yang sudah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan selalu di follow up bagaimana perkembangan kasusnya, dan selalu mendampingi setiap pelaporan ke

polisi ataupun instansi yang bertanggung jawab, serta menemani korban melakukan visum di RS.

Laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan terdapat dari berbagai metode, laporan secara langsung dan laporan secara tidak langsung. Laporan langsung adalah masyarakat membuat laporannya dengan mendatangi Dinas Pemberdayaan dan UPTD dan mengisi pom pelaporan, sedangkan laporan secara tidak langsung melalui call center, whatsapp, email, dan lainnya. Adapun keterlibatan masyarakat dalam pencapaian tujuan dari pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat memuaskan, karena setiap program yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan didukung oleh masyarakat terlihat dari kehadiran masyarakat disetiap sosialisasi yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Cara dan metode pengawasan yang di buat oleh Dinas Pemberdayaan membuat masyarakat merasa puas, dikarenakan pelaporan tidak harus dilakukan secara langsung atau harus datang ketempat Dinas Pemberdayaan melainkan bisa melalui media sosial yang membuat masyarakat lebih cepat untuk membuat laporan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kota Medan maka penulis akan memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awal penelitian ini di lakukan penulis membaca kesimpulan dari sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan”** dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya akan dibahas penelitiannya.

4.3.1 Adanya tindakan dan sasaran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai adanya tindakan dan sasaran dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menyatakan bahwa tindakan Dinas Pemberdayaan terhadap korban kekerasan sangat cepat dan tepat. Adapun tindakan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan yaitu, menemani korban memalukan visum, terapi, pemulihan trauma, dll. Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut Horn (Tahir, 2014), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sedangkan (Fahmi, 2014) Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh beberapa narasumber bahwa sasaran pemerintah sudah efektif kepada masyarakat mengenai

kekerasan yang sering terjadi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban. Namun, kenyataan yang dihadapi pada saat berjalannya program tersebut masih saja menemui hambatan atau kendala. Hambatan yang paling sering terjadi adalah pada saat melakukan sosialisasi tapi tidak secara merata di karenakan kurangnya anggaran dari pemerintah. Meskipun sosialisasi sedikit terkendala Dinas Pemberdayaan tetap terus mencobamelakukan sosialisasi dengan tidak langsung menggunakan media sosial dan media cetak.

4.3.2 Adanya realisasi program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai adanya realisasi program pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan penulis dapat menilai bahwa realisasi program sudah terjalankan sejak tahun 2017. Dalam menjalankan program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan di bantu oleh berbagai lembaga hukum dan instansi yang terkait .

(Winarno, 2016) yang mengatakan implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program,kebijakan,

keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sebagaimana (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. Menurut Bambang (Waluyo, 2011) secara umum perlindungan anak segala program kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasanterhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang
- c. Turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan
- d. Melindungi korban
- e. Memberikan pertolongan darurat
- f. Bentuk peran serta masyarakat dan keluarga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentu saja Dinas Pemberdayaan memiliki kendala pada saat proses tersebut berjalan, maka Dinas Pemberdayaan melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh Dinas PPPA dan perangkat daerah atau lembaga terkait bidang.

4.3.3 Adanya pengawasan dan pelaporan guna untuk mendapatkan pemenuhan hak perlindungan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan hasil asumsi teori dan wawancara penulis dapat menilai bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak telah sesuai tujuan guna merumuskan kebijakan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak perempuan serta mendapat dukungan kebijakan daerah pada tataran pelaksanaannya, juga mewujudkan tujuan pembangunan perlindungan hak perempuan, melalui implementasi kebijakan nasional dan daerah.

Usman (Effendi, 2014) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Menurut (Handoko,Hani, 2012) Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. (Djamil, Nasir, 2013), juga menjelaskan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar program berjalan dengan lancar, Dinas Pemberdayaan mempunyai cara atau metode pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti :

- a. membangun jejaring dan kerja bersama dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak;

- b. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. Membentuk system pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- d. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. Memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan
- f. Membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pelaksanaan program pemberdayaan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat di apresiasi masyarakat, karena banyak masyarakat yang sebelumnya bingung bagaimana dan harus kemana membuat laporan tindak kekerasan yang didapati mereka. Laporan tindak kekerasan bisa melalui berbagai cara seperti, media sosial, email dan datang langsung ke Dinas Pemberdayaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan sudah sangat efektif dalam mencapai sarannya. Banyak dari masyarakat mengapresiasi Dinas Pemberdayaan dan pihak yang terlibat karena efektifnya sasaran pemerintah kepada masyarakat untuk tercapainya program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Meskipun pada saat menjalankan program tersebut terdapat beberapa kendala Dinas Pemberdayaan tetap berupaya untuk mencari solusi agar program tersebut berjalan dengan lancar dan tepat. Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima para korban bermacam-macam seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, dan pemberdayaan.

Dinas Pemberdayaan Kota Medan tidak menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak sendiri, melainkan banyak lembaga-lembaga dan instansi yang ikut serta seperti Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, Dinas

Pemberdayaan masih saja mendapati kendala atau hambatan yang sering terjadi seperti anggaran, dikarenakan anggaran pada masa pandemi anggaran menurun yang membuat Dinas Pemberdayaan kesulitan untuk menjalankan sosialisasi tetapi itu tidak menjadi hambatan dikarenakan masih banyak cara lain yang dilakukan Dinas Pemberdayaan untuk melakukan sosialisasi meskipun tidak secara langsung dengan menggunakan media sosial dan media cetak.

Dalam kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan sudah mencapai tujuannya. Adapun tujuan dari peraturan tersebut adalah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan, akan tetapi tetap masih dalam tahap perbaikan pencapaian dari kebijakan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka untuk dapat meningkatkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan diperlukan beberapa masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kedepannya. Dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, konselor harus benar-benar berperan aktif dalam pencegahan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak tersebut. Kepada unit layanan perlindungan perempuan dan

anak Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak adanya semakin meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi orang tua serta seluruh masyarakat untuk lebih menjaga dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Serta kepada seluruh seluruh negara dan pemerintahan terutama pemerintahan Indonesia, hendaknya lebih memberikan sanksi yang sebesar-besarnya kepada pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan sehingga perempuan dan anak bisa terlindungi dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu*. Raja grafindo Persada.
- Anggara, S. 2014. K. P. B. P. S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan*. Raja grafindo Persada.
- Djamil, Nasir, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Effendi, U. (2014). *Asas-Asas Manajemem*. Katalog Dalam Terbitan.
- Fahmi, I. (2013). *Pengantar Manajmen Keuangan*. Alfabeta.
- Fahmi, I. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Handoko,Hani, T. (2012). *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. BPFE Kuswana.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. UI-Press.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta CV.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alvabeta.
- Umi kalsum, N. U. A. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Kebijakan UU No . 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. 13(6), 70–76.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Winarno.Budi. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS

(Centre Of Publishing Academis).

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori,Proses dan Studi Kasus Komparatif)*. CAPS.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita Mengabdikan Surat Walaikah dan Dribudayakan
 Harmoni dan Keagungan

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66214567 Fax. (061) 6621474 - 6631003
 https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 30 Mei 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Dinda Putri Soleha
 N P M : 1803100042
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 124 sks, IP Kumulatif 3,48

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi kebijakan penyetenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Medan	✓ 30/5/2022
2	Implementasi peraturan Walikota nomor 2 tahun 2018 dalam rangka kinerja penanggulangan bencana banjir di Kota Medan	
3	Implementasi Peraturan Daerah No.7 tahun 2002 dalam rangka pembinaan pengelola perkhitan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

(.....)
 NIDN:

(.....)
 NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar diketahui
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [yt](#)umsumedan [v](#)umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 1092/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Mei 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DINDA PUTRI SOLEHA**
N P M : 1803100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 064.18.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Mei 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 05 Muharram 1444 H
03 Agustus 2022 M

Dekan,



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapton Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 18 Juli 2022

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1802100042
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGADAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(H. Nugroho I. Fis, M. Ag.)

Pemohon,

(DINDA PUTRI SOLEHA...)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor: 1118/LUND/13 AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PUTRI PUJAKGA	1803100043	IDA MARTINELLI S.H., M.M	AGUNG SAPUTRA, S.Sos M.AP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI
2	MHD BUCHARI ISHAQ RITONGA	1803100085	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP.	AFFAN AL-GUDDJG, S.Sos., M.S.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENERIKATAN INFRASTRUKTUR DI DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHANBATU
3	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100047	IDA MARTINELLI S.H., M.M	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEWELANGGARAAN PERLINDUNGAN PEMERUPAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
4	AICHA TAMARA DAMAREK	1803100035	JEHAN RIYHO EDHARSYAH, S.Sos., M.Si	H. MUJAHIDDIN, S.Sos MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPERDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
5	IRA DWI HASTUTI	1803100024	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.S.P.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEWELANGGARAAN KARTU ASURANSI KELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Medan, 28 Dzulkhiah 1443 H
27 Juli 2022 M

Demikian,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dinda Putri Soleha
NPM : 1803100042
Jurusan : Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIDAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAP: TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/06 2022	Bimbingan Proposal	
2.	5/07 2022	Bimbingan Proposal	
3.	11/07 2022	Bimbingan Proposal	
4.	13/07 2022	Acc Proposal	
5.	06/09 2022	Bimbingan draft wawancara	
6.	07/09 2022	Acc Draft wawancara	
7.	29/09 2022	Bimbingan Skripsi	
8.	30/09 2022	Bimbingan Skripsi Acc	

Medan, 03 September 2022.

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos.MSP

Ketua Jurusan,

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.MSP

Pembimbing,

H. MUJAHIDDIN, S.Sos.MSP



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : DINDA PUTRI SOLEHA
N P M : 1803100042
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Alamat rumah : DSN. XI PINTU AIR SUKA DAMAI,
SEI RAMBAN Telp :

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 1;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 1;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 1;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 1;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 1;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 1; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIIBI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 2 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 1;
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
19. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,
Dinda
(Dinda Putri Soleha)

Disetujui oleh ;

Medan,20.....

Medan,20.....



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre d/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ~ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : DINDA PUTRI SOLEHA
 Tempat, tgl. lahir : SILAU DUNIA, 28-03-2000
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
 N P M : 1803100042
 Alamat Rumah : Desa XI PINTU AIR SUKA DAMAI, SEI BAMRAN
 Telp/HP. 082272267911
 Pekerjaan/Instansi :
 Alamat Kantor :
 Telp/HP.

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT, meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



C: B4AKX088056513

DINDA PUTRI SOLEHA

**UMSU**Unggul | Cerdas | Terpercaya
Silahkan menuliskan surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> * fisip@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [u](#) umsumedan [u](#) umsumedan

BORANG DATA ALUMNI

I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	DINDA PUTRI SOLEHA L/P*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	SILAU DUNIA, 28-03-2000
AGAMA	ISLAM
SUKU BANGSA	INDONESIA
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2018
N P M	1803K0042
JURUSAN	ILMU ADMINISTRASI PERBUK
ASAL SEKOLAH	SMA NEGERI 1 KOTA TERING-TINGGI
ALAMAT SEKOLAH	TJ. MARULAK HILIR, KEC. TERING-TINGGI KOTA
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA 1 T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : , IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA ORANG, WANITA ORANG = ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	SUBUR D
NAMA IBU	ROSILA
PEKERJAAN ORANG TUA	WIRUSAHA
ALAMAT RUMAH & KODE POS	DSN. XI PINTU AIR SUKA DIMAI, JELI BAMBAN
TELEPON/HP	
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI*	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1469/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jum'at, 07 Oktober 2022
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	AZIRA WAHYU ARMANDA	1803100067	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL PENDAMPING PKH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TELAGA SUKA
7	ALFI KURNIAWAN	1803100092	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 67 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KAWASAN KOTA KISARAN
8	DINDA PUTRI SOLEHA	1803100042	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN
9	AICHA TAMARA DAMANIKA	1803100035	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN
10	IRA DWI HASTUTI	1803100024	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

Rektor



Prof. Dr. H. M. Hamad Arifin, SH, M.Hum

Medan, 09 Rabiul Awwal 1444 H

05 Oktober 2022 M

KELUA

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris

De ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DINDA PUTRI SOLEHA
NPM : 1803100042
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

**Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindak Kekerasan di Kota Medan**


Menjadi:

**Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
di Kota Medan**

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Medan, 03 Agustus 2022

Dosen Pembimbing




(H. Mujahiddin, S.Sos, MSP)

Hormat Pemohon,



(Dinda Putri Soleha)

Mengetahui
Ketua Jurusan



(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1367/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 15 Shafar 1444 H
12 September 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **DINDA PUTRI SOLEHA**
N P M : 1803100042
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Cc : File





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/1745 /Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1367/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022. Tanggal: 12 September 2022. Hal: Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian Kepada :

Nama : Dinda Putri Soleha.
NPM : 1803100042.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Judul : "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Medan".
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat keterangan penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 13 September 2022

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS,



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Jend. A.H. Nasution No. 112 Medan Kode Pos 20142
Telp. (061) 8369584, Email : dp3apm@pemkomedan.go.id

Medan, 21 September 2022

Nomor : 070/3220
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
di -
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/1745/Balitbang/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Surat Rekomendasi Penelitian a.n. Dinda Putri Soleha yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa,

Nama : Dinda Putri Soleha
NIM : 1803100042
Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Medan.

telah selesai melaksanakan penelitian pada tanggal 20 September 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA MEDAN



Dra. EDLIATY, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660804 198603 2 002

Tembusan

1. Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 223/KET/KESKAP/X/2022

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Mujahiddin, Dinda Putri Soleha
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Medan
Jumlah Halaman : 11 Halaman
Penulis : Mujahiddin, Dinda Putri Soleha

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 Oktober 2022

Redaktur Jurnal KESKAP



Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom